

## **GUBRI WAHID DORONG PEMERINTAH PUSAT REALISASIKAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR PARIT KITANG DAN PENANGGULANGAN BANJIR DI DUMAI**



Sumber gambar: <https://infopublik.id/assets/upload/headline/gubri-wahid-dorong-pemerintah-pusat.jpeg>

Gubernur Riau, Abdul Wahid, mendorong pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan Jalan Lingkar Parit Kitang dan penanggulangan banjir rob di Kota Dumai.

Hal tersebut disampaikan Abdul Wahid saat mendampingi Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, dalam kunjungan kerja ke Dumai, Kamis (19/6/2025).

Rencana pembangunan Jalan Lingkar Parit Kitang dirancang untuk menghubungkan kawasan industri di Sungai Sembilan dengan Jalan Lintas Nasional, yang diyakini akan memperkuat konektivitas dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Dumai dan wilayah sekitarnya.

Dalam peninjauan, Gubernur Wahid secara gamblang menyampaikan kondisi infrastruktur jalan di Riau yang cukup memprihatinkan. Ia menyoroti buruknya kondisi jalan nasional hingga jalan provinsi.

“Rute menuju ke sini memang seperti ini, Pak. Itu baru jalan nasional yang rigid tapi rusak. Jalan kabupaten dan provinsi malah lebih parah, jalan yang hitam pun jadi putih,” keluh Wahid.

Ia menekankan pentingnya dukungan fiskal dari pusat bagi daerah penghasil seperti Riau. Ia mengusulkan skema alokasi 5 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk pembangunan infrastruktur.

“Kalau kami diberi 5 persen dari PDRB, itu sekitar Rp50 triliun, pasti bisa kami selesaikan pembangunan infrastruktur ini,” ujar Wahid di hadapan perwakilan Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR.

Wahid juga menyampaikan bahwa skema tersebut telah dibahas bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sebagai bagian dari upaya menghadirkan keadilan fiskal.

“PDRB yang tinggi justru menjadi beban daerah karena kebutuhan pemeliharaan infrastrukturnya besar,” tambahnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menyatakan dukungannya dan berjanji membawa hasil kunjungan ini sebagai bahan pertimbangan dalam masa sidang mendatang.

“Kami minta kepada Kementerian PU agar *pre-loading* pembangunan Jalan Parit Kitang dapat segera dilaksanakan agar proyek ini bisa dimulai secara bertahap,” ujarnya.

Untuk penanganan banjir rob, Roberth menyebutkan bahwa sejumlah program yang dipaparkan bisa segera diakomodasi untuk pelaksanaan cepat oleh kementerian terkait.

Sementara itu, Wali Kota Dumai, Paisal, menyatakan kesiapan penuh dari pemerintah kota untuk mendukung pembangunan tersebut, mulai dari pembebasan lahan hingga pengurusan administrasi. Proposal resmi telah disampaikan kepada Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR untuk ditindaklanjuti.

Dengan sinergi kuat antara Pemprov Riau, Pemkot Dumai, dan pemerintah pusat, Gubernur Wahid berharap pembangunan Jalan Lingkar Parit Kitang dan solusi banjir rob segera terealisasi secara konkret.

#### **Sumber berita:**

1. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/925482/gubernur-riau-optimistis-infrastruktur-dumai-dapat-perhatian-pemerintah-pusat>, “Gubernur Riau Optimistis Infrastruktur Dumai Dapat Perhatian Pemerintah Pusat”, 20 Juni 2025; dan
2. <https://mediacenter.riau.go.id/read/92019/gubri-wahid-dorong-pemerintah-pusat-realisisasi.html>, “Gubri Wahid Dorong Pemerintah Pusat Realisasikan Pembangunan Jalan Lingkar Parit Kitang dan Penanggulangan Banjir di Dumai”, 19 Juni 2025.

**Catatan:**

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, jalan umum dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Pengertian masing-masing status jalan tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Jalan Nasional,**

Jalan Nasional terdiri dari:

- a. Jalan Arteri Primer;
- b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi;
- c. Jalan Tol; dan
- d. Jalan Strategis Nasional.

Penyelenggaraan Jalan Nasional merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu di Direktorat Jenderal Bina Marga. Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan jalan nasional dibentuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Ruas-ruas jalan nasional ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR.

**2. Jalan Provinsi**

Penyelenggaraan Jalan Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Jalan Provinsi terdiri dari:

- a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;
- b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota;
- c. Jalan Strategis Provinsi;
- d. Jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ruas-ruas jalan provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur.

**3. Jalan Kabupaten**

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Jalan Kabupaten terdiri dari:

- a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi;
- b. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa;
- c. Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota;
- d. Jalan strategis kabupaten.

Ruas-ruas jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.

#### 4. Jalan Kota

Jalan Kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota dan merupakan kewenangan Pemerintah Kota. Ruas-ruas jalan kota ditetapkan oleh Walikota dengan Surat Keputusan (SK) Walikota.

#### 5. Jalan Desa

Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ditegaskan salah satu urusan pemerintah wajib adalah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang termasuk pembangunan infrastruktur jalan. Jalan mempunyai fungsi dan peran yang besar sebagai penghubung antar daerah dan meningkatkan perekonomian di daerah, atas dasar inilah jalan harus diperhatikan kondisinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bantuan keuangan ialah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

#### ***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau